



KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 22/Kpts/WN-BBB.TMR/II/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MUSHALLA NURUL HIKMAH
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang lembaga – lembaga dan organisasi kepengurusan sosial masyarakat Nagari.
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Barung-Barung Balantai Timur pada tanggal Sepuluh Agustus dua ribu Dua Puluh telah terbentuk atau pemilihan kembali pengurusan Mushalla Nurul Rahmat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Barug-Barung Balantai Timur
- Mengingat : a. Peraturan tersebut tentang lembaga dan kepengurusan sosial masyarakat dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengukuhkan kepengurusan Mushalla Nurul Hikmah Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan Priode 2022- 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Kepengurusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.

KETIGA : Kepengurusan Mushalla Nurul Hikmah Mempunyai Tugas:

- 1 Menyusun Rencana Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah Baik itu Fisik Maupun Non Fisik.
- 2 Menggerakkan kelestarian keagamaan, baik jamaah maupun pendidikan jamaah.
- 3 Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- 4 Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya masyarakat serta kegiatan lembaga sosial lainnya.
- 5 Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya minang kabau dan Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
pada tanggal : 08 Februari 2022



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Bapak KUA Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Bapak Bamus Nagari Barung-Barung Balantai
5. Sdr. Yang Bersangkutan
6. Arsip, -Lampiran

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR

Nomor : 22 Tahun 2022

Tanggal : 08 Februari 2022

Tentang : Keputusan Pengangkatan Pengurus Mushalla Nurul Hikmah

**SUSUNAN PENGURUS MUSHALLA NURUL HIKMAH
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
PRIODE 2022-2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Herman, Imam Malelo	Ketua	Aktif
2	Dodi Satriawan, Rj.lelo	Sekretaris	Aktif
3	H. Jamalis	Bendahara	Aktif

Wali Nagari

Barung-Barung Balantai Timur

